

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DANA PEDULI UMAT
KALTIM CABANG KUTAI TIMUR**

**Alfiatul Ainia¹, Cita Permata², Zahra Nurasyipa³, Abdul Rahman⁴, Gusti Surya
Dharma⁵, Eko Nursalim^{6*}**

^{1,2,3,4,5,6}STAI Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia

[¹alfiaainiaain@gmail.com](mailto:alfiaainiaain@gmail.com), [²permatacita88@gmail.com](mailto:permatacita88@gmail.com), [³zahransypaa@gmail.com](mailto:zahransypaa@gmail.com),
[⁴abulrahmanamirullah54@gmail.com](mailto:abulrahmanamirullah54@gmail.com), [⁵gusti27chevy@gmail.com](mailto:gusti27chevy@gmail.com), [⁶ekonursalim99@gmail.com](mailto:ekonursalim99@gmail.com)

(*) Corresponding Author: ekonursalim99@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah ini diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kaltim Cabang Kutai Timur. Sehingga mengetahui sudah sejauh mana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 dan kesesuaian antara Akuntansi Zakat pada LAZ DPU dengan PSAK No. 109. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para tokoh dan perilaku yang diamati. Untuk mendapatkan data yang akurat maka penulis datang langsung ke lokasi penelitian yakni Kantor LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Akuntansi zakat Pada LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur menggunakan pencatatan harian yaitu pencatatan dari seluruh transaksi dilakukan pada saat menerima kas dan menyalurkan kas. Akun-akun yang tercantum dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah lebih terperinci dan tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan akuntansi organisasi pengelola zakat. Dan bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Pada saat ini laporan keuangannya hanya menggunakan laporan arus kas dan pencatatan laporan lainnya dilakukan oleh pusat. Sedangkan sebuah laporan keuangan menurut PSAK No. 109 menggunakan lima laporan keuangan yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

The aim of this research is to determine the application of Statement of Financial Accounting Standards No. 109 regarding the Presentation of Financial Reports for Zakat, Infaq and Shadaqah Funds is implemented by the East Kutai Branch of the East Kutai Branch of the Amil Zakat Fund Care for the People of East Kalimantan. So that you know how far the Statement of Financial Accounting Standards No. 109 and the conformity between Zakat Accounting at LAZ DPU and PSAK No. 109. This research uses a qualitative approach, namely as a research procedure that produces descriptive analysis data in the form of written or spoken words from the characters and observed behavior. To obtain accurate data, the author came directly to the research location, namely the LAZ DPU Kaltim East Kutai Branch Office. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of zakat accounting at LAZ DPU Kaltim East Kutai Branch uses daily recording, namely recording all transactions carried out when receiving cash and distributing cash. The accounts listed in PSAK No. 109 concerning zakat, infaq and shadaqah accounting is more detailed and unrestricted, in accordance with the accounting needs of zakat management organizations. And the form of financial report made by LAZ DPU Kaltim East Kutai Branch is a report on the source and use of funds and a report on the receipt and use of funds.

Currently, financial reports only use cash flow reports and the recording of other reports is carried out by the center. Meanwhile, a financial report according to PSAK No. 109 uses five financial reports, namely: balance sheet, report on sources and use of funds, report on changes in assets under management, cash flow report, and notes to financial reports.

KEYWORD	ARTICLE INFO
Standar Akuntansi Keuangan, Zakat, Infaq dan Shadaqah	Published: 01 May 2024
Financial Accounting Standards, Zakat, Infaq and Sadaqah	COPYRIGHT
	 © Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

PENDAHULUAN

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, infaq dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara substantif, zakat, infaq dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹ Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*), jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).² Allah SWT. Berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu”. (QS. As Syam:9).³

¹Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018.

²Al Zuhayli Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosdakarya, 2018), h. 82.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, Syaamil Citra Media, 2019), h.. 595.

Sedangkan zakat menurut istilah atau syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq-nya*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.⁴

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal– ketuhanan perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah organisasi pengelola zakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵ Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan. Allah SWT. Berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksaan yang pedih. Pada hari dipanaskanya emas dan perak itu di neraka jahannam. Dengannya dahi mereka dibakar. Kemudian kepada mereka dikatakan, “Inilah harta bendamu yang kalian simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.” (QS. At taubah:34-35).⁶

Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk

⁴Al Zuhayli Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab . . .*, h. 83.

⁵Keputusan Menteri Agama tentang *Pengelolaan Zakat UU No 23 Tahun 2011*.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya . . .*, h. 195.

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen pengeluaran dana cukup sederhana. Pengurus menset sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al Baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. hal ini sangat dijaga oleh Islam.⁷ Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.” (QS. Al-Baqarah Ayat 282)⁸

Pernyataan ayat tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para *mustahiq* yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan para *muzaki* yang telah menitipkan hartanya untuk disalurkan kepada para *mustahiq* tapi belum disalurkan. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan.⁹ Akan tetapi masih banyak BAZIS dan LAZIS yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama lembaga amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah.

Dari fenomena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan akuntansi zakat yang dilakukan oleh Lembaga pengelola zakat, dalam hal ini peneliti memilih melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kaltim Cabang Kutai Timur.

Dari latar belakang masalah itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi zakat yang dilakukan organisasi pengelola zakat pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kaltim cabang Kutai Timur, maka penulis mengambil judul “Penerapan Pernyataan

⁷Sofyan Safri Harahap, *Manajemen Masjid*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2021), h. 64.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . . . , h. 48.

⁹Ari Kristin P, “Majalah Ekonomi dan Bisnis” dalam <http://bauk.unimus.ac.id>., diunduh Tanggal 1 Maret 2024.

Alfiatul Ainia, Cita Permata, Zahra Nurasyipa, Abdul Rahman, Gusti Surya Dharma, Eko Nursalim: Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kaltim Cabang Kutai Timur

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kaltim Cabang Kutai Timur”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa orang pengelola LAZ DPU Kaltim cabang Kutai Timur. Objek penelitian ini adalah Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kaltim Cabang Kutai Timur. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumenter. Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data serta analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian yang diperoleh dilapangan dengan teknik pengumpulan data dengan tiga proses kegiatan yakni proses memasuki lokasi penelitian, dan mengumpulkan data dimana proses ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan informan atau narasumber, dokumentasi dan obseravasi. Selanjutnya adalah pembahasan dari hasil penelitian untuk mengetahui gambaran yang terjadi mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada LAZ DPU Kaltim cabang Kutai Timur, serta menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan akuntansi zakat pada LAZ DPU dengan PSAK No. 109 tentang akuntanasi zakat, infaq dan shadaqah.

Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat

Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga amil zakat diseluruh Indonesia ini akan mendorong LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur untuk berusaha lebih baik dalam mencatat laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut para muzakki dapat memperoleh informasi dan yang terpenting adalah mereka percaya bahwa dana yang disalurkan pada LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur tidak disalah gunakan. Oleh karena itu laporan keuangan yang digunakan adalah akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109, yaitu akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, Infaq dan shdaqah.¹⁰

Akuntansi adalah suatu kejadian yang tidak hanya statis, akuntansi berkembang mengikuti pola evolusi masyarakat, yaitu berkembang dari penyatuan aspek agama dengan masalah ekonomi, sehingga menimbulkan paradigma baru yaitu paradigma akuntansi syari'ah yang dikembangkan

¹⁰Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

berdasarkan kepercayaan masyarakat muslim. Syari'ah adalah berkenaan dengan peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan fondasi dasar bagi moral, sosial, politik dan filsafat ekonomi masyarakat tersebut.

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis, sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi.¹¹ Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasi.¹² Akuntansi sebenarnya merupakan salah satu dalam kajian islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal dan pikiran manusia untuk mengembangkannya, karena akuntansi ini sifatnya urusan muamalah. Sehingga Sofyan Safri menyimpulkan bahwa nilai-nilai islam ada dalam akuntansi dan akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat islam.¹³ Karena keduanya mengacu pada kebenaran walaupun kadar kualitas dan dimensi dan bobot pertanggungjawabannya bisa berbeda. Dimana proses penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan. Proses pencatatan siklus akuntansi pada LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur dimulai pada saat pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, dan buku bank, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Oleh karena itu Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap muzakki dan masyarakat.

Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena laporan berupa neraca masih dilakukan oleh LAZ DPU pusat.

Padahal sebuah laporan keuangan seharusnya menggunakan lima laporan keuangan yaitu: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.¹⁴ Sehingga LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur belum sepenuhnya memakai laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, hal ini disebabkan sebagian pencatatan keuangan dilakukan oleh LAZ DPU Pusat.

LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur menyalurkan semua dananya yang disalurkan setiap bulannya tidak hanya berupa dana konsumtif tetapi juga produktif, seperti program pusat kemandirian

¹¹Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam AL Qur'an*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), h. 3

¹²Harahap, Sofyan Syafri, *Kerangka Teori dan Tujuh Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 310

¹³Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 143

¹⁴Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

masyarakat, beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Sehingga dengan dana produktif membantu para mustahiq untuk lebih berusaha mengembangkan usahanya. Karena dengan menyalurkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan baik serta membuat laporan keuangan yang baik pula itu akan mempengaruhi muzakki agar tetap percaya pada LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur.

Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, shadaqah.¹⁵ Sebuah organisasi pengelola zakat harus membuat laporan keuangan yang baik dan benar, karena dengan laporan keuangan itu akan meningkatkan kepercayaan muzakki pada LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur. Berikut adalah Tujuan Akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109, yaitu:

1. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.¹⁶ Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU DT Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan termasuk penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi. Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima, metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat yang dikumpulkan diakui secara langsung sebagai harta lembaga amil zakat. Padahal pada dasarnya AAOIF (*Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution*) memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi.¹⁷ Dimana *acruial basic* adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi itu berlangsung dan dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur sampai saat ini belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik, akan tetapi masih dilakukan oleh bagian

¹⁵Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

¹⁶Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

¹⁷M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 53.

akuntansi.²⁷ Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan, reliability, understandability, dan comparability*.

3. Pengungkapan dan Penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angkaangka dalam laporan keuangan tersebut. Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).¹⁸

Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur adalah laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Dimana laporan sumber dan penggunaan dana didalamnya menyajikan arus dan masuk dan pendistribusian dana, baik zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis yang banyak serta kemampuannya dalam mendistribusikan dana secara tepat sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai dan dapat terlaksana.

Kegunaan laporan ini meliputi: untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara khusus yaitu pada setiap bidang, untuk menilai upaya yaitu kemampuan dan kesinambungan organisasi dalam memberikan pelayanan, untuk tanggungjawab dan kinerja manajemen. Laporan pertanggungjawaban LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur dipublikasikan kepada masyarakat dan para muzakki yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan muzaki.

Sebagai lembaga yang menerapkan prinsip syari'ah, seharusnya LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur Semarang tidak menerima penerimaan bunga dari bank komersial, ini tentu saja menyalahi prinsip syari'ah yaitu melarang riba karena bunga bank termasuk riba. Selama ini dana riba yang diterima digunakan untuk membiayai beban pajak bunga bank dan administrasi bank, sebaiknya seluruh dana disimpan di bank syari'ah yang tidak menerapkan bunga bank (riba).

¹⁸Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur masih kurang baik, karena sampai saat ini belum melakukan audit oleh akuntan publik. Sebaiknya lembaga amil yang dipercaya oleh para muzakki mengelola dana zakat harus mulai melakukan audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran laporan keuangannya, khususnya untuk para muzakki dalam rangka meningkatkan kepercayaan para muzakki. Menurut Morgan bahwa hasil penafsiran akuntan terhadap realitas laporan keuangan akan menjadi sumber informasi untuk pembentukan dan pembentukan kembali realitas (*reconstruction of reality*), karena laporan keuangan dipakai oleh para pengguna untuk membentuk atau merasionalisasikan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang.¹⁹

Analisis Akuntansi Zakat

Pertumbuhan BAZ dan LAZ yang selama ini semakin bertambah dan berkembang pesat di Indonesia, oleh karena itu dibuat UU No. 38 tahun 1999 tentang zakat, Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.²⁰ Dari banyaknya BAZ dan LAZ itulah seharusnya setiap organisasi pengelola zakat membuat laporan keuangan yang transparan dan benar. Karena dengan laporan keuangan yang baik dan benar itu akan meningkatkan kepercayaan muzakki sehingga akan meningkatkan peningkatan pendapatan baik dana zakat, infaq maupun shadaqah.

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati.

Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Kelalaian dalam mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu yang dimaksud dalam UU No. 38 pasal 8, pasal 12, dan pasal 11. Sanksi ini dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada menjadi

¹⁹Triwuyono, Iwan, *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h. 146

²⁰Keputusan Menteri Agama (KMA), UU No. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat.

pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat.²¹

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil belakangan ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi standar akuntansi keuangan syari'ah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini masih dalam bentuk PSAK Nomor 109.

Keluarnya PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat yang berlaku secara efektif mulai tahun 2008 tampaknya masih perlu dicermati dan dikaji ulang yang lebih mendalam, mengingat penerapan akuntansi zakat tersebut berpotensi mempunyai dampak yang sangat besar pada perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola zakat yang menerapkan akuntansi zakat. Karena laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus transparan dan benar dalam pencatatan transaksi, itu akan mempengaruhi kepercayaan muzaki, seperti dalam Al qur'an surat Al baqarah 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.” (QS. Al-Baqarah Ayat 282)²²

Dari ayat di atas menunjukkan bukti anjuran orang yang bertransaksi untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada yang merasa dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan. Untuk menghindari hal tersebut dibuatlah catatan dalam bahasa akuntansi mencatat adalah sama dengan mengakui dengan pendapatan.²³ Ketika kita mengamati bahwa yang diperintahkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 adalah pendapatan dapat diakui secara aktual dalam prespektif akuntansi.

Tugas pokok lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan

²¹Hafididin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2022), h. 127.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* . . . , h. 48.

²³Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), h. 206.

oleh lembaga amil zakat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya pada ara muzakki yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada lembaga amil zalat.

Adapun jenis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK No. 109 meliputi; Laporan Neraca/Posisi Keuangan, Lapora Perubahan Dana, Laporan Aktivitas atau Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan.²⁴

Laporan neraca/posisi keuangan tujuan dari laporan neraca/posisi keuangan adalah: Menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih (saldo dana) dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kegunaan dari laporan neraca adalah: Menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, Menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan Perubahan Dana dimana Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, infaq dan shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana non halal.²⁵

Laporan aktivitas atau sumber dan penggunaan dana, menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD) berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan dan keseimbangan lembaga dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan pertanggungjawaban dan kinerja pengelola. Tujuan dari laporan aktivasi atau sumber dan penggunaan dana yaitu menyediakan informasi, mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

Laporan Arus Kas. Tujuan dari laporan kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajian dari laporan arus kas meliputi; disusun dengan menggunakan metode langsung, dan ditambah pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas (sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi).

Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai gambaran umum lembaga berupa sejarah, visi dan misi, maksud dan tujuan, susunan pengurus. Kebijakan akuntansi, ruang lingkup kegiatan dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang penting disetiap komponen.

²⁴Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Publik, 2018.

²⁵Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Publik, 2018.

Laporan keuangan yang dibuat haruslah sesuai dengan prinsip akuntansi islam yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban, adapun prinsip khusus akuntansi syariah adalah sebagai berikut: cepat pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan melakukan secara kontinyu.²⁶ Dari semua itu akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, yang tujuannya adalah menjaga keadilan dan kebenaran, artinya prinsip tersebut menekankan pada pertanggung jawaban agar pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan.

Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, shadaqah.²⁷ Karena pengakuan merujuk pada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan (*revenue*), beban (*expenses*), laba (*gain*), dan rugi (*loss*).²⁸ Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hamper tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan*, *reliability*, *understandability*, dan *comparability*.²⁹

KESIMPULAN

Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan No. 109 pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kaltim Cabang Kutai Timur, yaitu: *Pertama*, Dalam proses membuat laporan keuangan lembaga amil zakat harus menggunakan standar akuntansi zakat dengan sistem pembukuan yang benar dan transparan, karena itu menjadi sukses lembaga dalam melayani masyarakat, sehingga lembaga dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan tetap dalam konteks syariah Islam. Seperti dalam PSAK No. 109 yang menjadi standar akuntansi zakat dalam membuat laporan keuangan. Adapun proses penyusunan laporan keuangan ini tidak lepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur secara keseluruhan. Siklus pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dari para muzakki, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai nama pemberi dana zakat, tanggal penerimaan dana zakat, alamat pemberi dana zakat, tanda tangan pemberi dana zakat, jumlah dana yang diberikan. *Kedua*, Akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur

²⁶Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al Qur'an*, h. 42.

²⁷Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Publik, 2018.

²⁸Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*, h. 53.

²⁹Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*, h. 54.

Alfiatul Ainia, Cita Permata, Zahra Nurasyipa, Abdul Rahman, Gusti Surya Dharma, Eko Nursalim: Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kaltim Cabang Kutai Timur

dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*) dimana model pencatatan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima. Dan dalam proses pelaporannya LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana, karena sebagian pencatatan laporan keuangan masih dilakukan oleh pusat LAZ DPU Kaltim, sehingga LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur belum melakukan lima laporan keuangan menurut PSAK No. 109 diantaranya adalah neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu LAZ DPU Kaltim Cabang Kutai Timur belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2017.
- Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syariah Arah Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Didin, Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2022.
- Hamid, Mahmud Al Ba'ly Abdul Al, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.
- Handoko, Enggar Estiko, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq dan shadaqah (PSAK) 109 pada Yayasan Dompot Dhuafa Republika", Laporan Magang Fakultas Ekonomi, Depok: Perpustakaan Universitas Indonesia, 2015.
- Harahap, Sofyan Safri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Harahap, Sofyan Safri, *Kerangka Teori dan Tujuh Akuntansi Syariah*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2018.
- Harahap, Sofyan Safri, *Manajemen Masjid*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2021.
- Haryono, Jusuf Al, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Yogyakarta: YKPN, 2021.
- Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan infaq/Shadaqah*. Jakarta: Dewan StandarAkuntansi Syariah, 2020.
- Isaroh Toyibin, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq cabang Malang)". Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah Malang : Perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Juanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Kasiran, Moh, *metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki press, 2020.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Citra Media, 2019.
- Keputusan Menteri Agama (KMA), UU No. 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat.
- Keputusan Menteri Agama tentang Pengelolaan Zakat UU No 23Tahun 2011.

Alfiatul Ainia, Cita Permata, Zahra Nurasyipa, Abdul Rahman, Gusti Surya Dharma, Eko Nursalim: Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kaltim Cabang Kutai Timur

Kristin, Ari P, “ Majalah Ekonomi dan Bisnis” dalam <http://bauk.unimus.ac.id>., diunduh Tanggal 1 November 2017.

Kustiawan, Teten, dkk, *Panduan Akuntansi Amil Zakat (PAAZ), Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, Jakarta: Forum Zakat, 2015.

Mahmudi, *SIstem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI 2019.

Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhammad, Abu Abdullah, *Shahih Bukhari Imam Bukhari*, Jakarta: Shahih, 2016.

Muhammad, *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam AL Qur'an*, Yogyakarta: UII Press, 2020.

Pohan, Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2017.

Satori, Djam'an dan Aan Komaria, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Wahbah, Al Zuhayli, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosdakarya, 2018.

Yulifa Puspitasari, “Penerapan PSAK No. 109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela”, Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2013.